

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam suatu organisasi. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan individu/organisasi yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Dalam hal ini upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Efektivitas organisasi juga dapat ditentukan oleh struktur kekuasaan, pola hubungan kekuasaan, cara pengawasan, kinerja pegawai, dan produktivitas. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh. Namun, jika usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak memadai sehingga tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, hal ini disebut tidak efektif.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985) dalam bukunya yang berjudul "Efektivitas Organisasi" mengatakan ada tiga kriteria dalam ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pencapaian Tujuan, yaitu keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu (a) Kurun waktu pencapaiannya, dan (b) Sasaran yang merupakan target konkrit.

---

<sup>20</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 47.

2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan (a) Proses sosialisasi, (b) Pengembangan Konsensus, (c) Komunikasi dengan berbagai macam organisasi.
3. Adaptasi, yaitu suatu kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Untuk itu digunakan tolak (a) Peningkatan Kemampuan dan (b) Sarana.

Sedangkan, menurut Edy Sutrisno (2007) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” mengatakan ada lima kriteria dalam ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Pemahaman program merupakan upaya yang diberikan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Tepat sasaran merupakan faktor penting dalam proses kegiatan, karena memberikan ukuran apakah kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidak.
3. Tepat waktu dalam mengelola E-Warong sangatlah penting, karena bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada peserta KPM disalurkan setiap bulannya.
4. Tercapainya Tujuan merupakan suatu pengoptimalan bantuan sosial secara non tunai dan pemberdaya masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
5. Perubahan Nyata merupakan suatu bentuk dimana seseorang menyadari perubahan terkait dengan program yang dijalankan.

## **B. E-Warong**

1. Pengertian E-Warong

Elektronik Warong Gotong Royong atau E-warong merupakan pihak yang bekerja sama dengan bank penyalur sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), Agen Laku Pandai, Rumah Pangan

---

<sup>21</sup> Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana), 125-126.

Kita (RPK), pasar tradisional, toko kelontong, warung, warung desa atau yang menjual bahan pangan serta usaha eceran lainnya.<sup>22</sup> E-Warong PKH merupakan bagian dari program pemerintah yang dinilai cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan sarana pemberdayaan ekonomi.<sup>23</sup>

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menurut Kementerian Republik Indonesia merupakan suatu kelompok pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi keluarga miskin.<sup>24</sup> Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki beberapa tujuan yaitu, (1) meningkatkan dan memperkuat sosial masyarakat untuk mengatasi masalah dalam kesejahteraan sosial, (2) menciptakan kemandirian dalam usaha sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin, (3) meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial dasar yang terkait dengan sistem jaminan kesejahteraan sosial, (4) meningkatkan rasa tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.<sup>25</sup>

Dari pengertian tersebut di atas e-Warong KUBE-PKH melayani 4 (empat) hal yaitu: (1) pelayanan jasa pencairan bantuan sosial non-tunai berupa bahan pokok secara elektronik, (2) penyediaan kebutuhan pokok masyarakat lingkungan sekitar, (3) pemasaran hasil produksi penerima bantuan serta (4) penarikan bantuan sosial secara tunai oleh penerima manfaat seperti penerima program PKH.

Pencairan bantuan sosial non-tunai berupa bahan pangan pokok secara elektronik yang diberikan pemerintah berupa beras, minyak goreng, tepung terigu dan gula. Penyediaan bahan pangan tersebut dilakukan melalui kerjasama Kementerian Sosial dengan Perum Bulog atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai macam aktivitas usaha untuk penyediaan bahan pangan. Dalam transaksi ini harga

---

<sup>22</sup> Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako* (Jakarta Pusat: 2020), 8.

<sup>23</sup> Ibid, 9.

<sup>24</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, 115.

<sup>25</sup> Ibid, 115-116.

sudah ditetapkan dan hanya bisa dibayar melalui transaksi elektronik. Selain dari Perum Bulog atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai macam aktivitas usaha untuk penyediaan bahan pangan, E-Warong PKH juga memperoleh dari hasil produksi warga sekitar, sehingga hasil produksi tersebut dapat dipasarkan. Selain itu E-Warong PKH diharapkan berperan sebagai pemasaran hasil-hasil produksi dari penerima manfaat seperti hasil roti, es mambo, kerupuk ikan, kerajinan tangan, dan kerajinan tangan yang telah dikemas serta rumah industri.

2. Tujuan dari dibentuknya E-Warong KUBE-PKH:

- a) Memastikan bahwa bantuan yang diterima masyarakat tepat sasaran.
- b) Meningkatkan kapasitas KPM untuk mengembangkan kemampuan usaha.
- c) Menyediakan fasilitas layanan transaksi keuangan elektronik untuk memudahkan pencairan bantuan.
- d) Mengenalkan transaksi pelayanan perbankan kepada KPM seperti menabung, transaksi pembayaran dan tarik tunai menggunakan kartu ATM.
- e) Sebagai tempat memasarkan hasil produk-produk masyarakat sekitar khususnya KPM/penerima manfaat.
- f) Menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkualitas kepada KPM/penerima manfaat dengan harga yang terjangkau.<sup>26</sup>

3. Sasaran E-Warong KUBE-PKH

a) Sasaran Pelayanan E-Warong KUBE-PKH yaitu:

- 1) Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (penerima bantuan sosial peserta program keluarga harapan, penerima bantuan pangan non-tunai).
- 2) Penerima bantuan subsidi gas elpiji.

b) Masyarakat miskin penerima bantuan sosial lainnya, diantaranya:

- 1) Penerima bantuan UEP

---

<sup>26</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan*, 2016, 117.

2) Anggota KUBE

3) Masyarakat sekitar (untuk melayani pembayaran telepon, listrik, air dll)<sup>27</sup>

### **C. Proses Pembentukan E-Warong**

1. Dibentuknya anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terdiri dari delapan anggota yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan lima sebagai anggota.
2. Anggota KUBE membuat regulasi perjanjian kerja sama dengan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) dalam menjalankan kegiatan usaha E-Warong.
3. Anggota KUBE membentuk E-Warong Sanjaya 2 Kelurahan Banjaran Kota Kediri dengan mengajukan proposal permohonan Bantuan Pengembangan Subsidi Usaha (BPSU) dan diajukan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi.
4. Hasil penetapan lokasi dan penerima bantuan E-Warong disampaikan kepada Dinas Sosial dengan tembusan Kementerian Sosial.
5. Dinas Sosial menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada KUBE-Jasa untuk membentuk E-Warong tersebut.
6. Anggota KUBE-Jasa telah menerima BPSU dan melakukan pembentukan serta pelaksanaan E-Warong Sanjaya 2 Kelurahan Banjaran Kota Kediri.
7. Dalam pembentukan E-Warong Sanjaya 2 Kelurahan Banjaran Kota Kediri dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, meliputi perum bulog, dan Bank Himbara yaitu Bank Mandiri.
8. Setelah E-Warong KUBE-PKH dan penerima bantuan telah ditetapkan, maka dilanjutkan dengan penyaluran dana bantuan stimulant E-Warong KUBE-PKH dengan cara penyaluran bantuan dengan cash transfer melalui bank ke rekening KUBE Jasa, meliputi:

---

<sup>27</sup> Ibid.,

- a) Bantuan Sosial KUBE Jasa senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja. Pemanfaatan bantuan permodalan ini 25% pembelian bahan pangan pokok dan 75% modal kerja mendukung usaha sesuai dengan kebutuhan prioritas seperti pembelian listrik, perangkat elektronik, layanan internet, timbangan, mesin pengemas hampa udara, lemari pendingin.
- b) Bantuan Pengembangan Sarana Usaha (BPSU) sebesar Rp 10.000.000,00 untuk rehabilitasi ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang.
- c) Pembelian barang-barang tersebut didukung dengan faktur pembelian barang atau bukti lain yang sah.
- d) Bantuan stimulant yang diterima tidak digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorium pengurus, transport, dan kegiatan politik.<sup>28</sup>

#### **D. Kriteria pembentukan dan pelayanan E-Warong**

##### **1. Kriteria pembentukan E-Warong**

- a) Lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik untuk memfasilitasi mesin EDC.
- b) Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) keluarga penerima manfaat bantuan sosial.
- c) Menggunakan tempat/rumah pengurus atau anggota KUBE Jasa Pengurus atau anggota yang rumahnya menjadi tempat usaha E-Warong KUBE-PKH tidak meminta sewa dan juga menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup atas kesediaan penggunaan rumah untuk E-Warong KUBE-PKH.
- d) Melaksanakan transaksi bantuan sosial nontunai.

---

<sup>28</sup> Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Bab I. Pasal I.

## 2. Pelayanan pada E-warong

Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan pada E-Warong maka harus bekerjasama dengan berbagai mitra yang terkait, seperti:

- a) Kementerian/lembaga.
- b) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- c) Bank umum milik negara.
- d) Badan usaha milik negara yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha.
- e) Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha.<sup>29</sup>

## E. Distribusi Islam

### 1. Pengertian Distribusi Islam

Distribusi merupakan suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan dalam Islam distribusi meliputi keadilan, kebebasan, tanggung jawab, tolong-menolong, dan harus diimplikasikan perwujudannya terhadap seluruh masyarakat. Salah satu masalah terpenting dalam kehidupan masyarakat menurut Yusuf Qardhawi adalah mengenai sistem distribusi dimana sistem tersebut berperan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan.<sup>30</sup> Sistem distribusi dalam Islam mempunyai arti yang lebih luas seperti pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja

<sup>29</sup> Ibid.,

<sup>30</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta: Zahra, 2008), 149-150.

di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”<sup>31</sup>

## 2. Tujuan Distribusi Islam

Distribusi Islam mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, salah satunya memenuhi kehidupan bagi semua masyarakat, memberikan pengaruh baik bagi pemberi itu sendiri, seperti halnya zakat yang dapat membersihkan diri dan harta, meningkatkan keimanan dan taqwa, mengurangi kesenjangan, serta sumber daya dan aset dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang dapat dilihat dari urutan dalam delapan *mustahiq* zakat.<sup>32</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>33</sup>

## 3. Prinsip Distribusi Dalam Islam

Distribusi merupakan masalah yang paling penting didalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Menurut Akhmad Mujahidin (2014) distribusi merupakan sektor penting dalam aktivitas perkonomian, baik distribusi pendapatan maupun kekayaan melalui kegiatan ekonomi ataupun sosial.<sup>34</sup> Distribusi yang baik harus mempunyai prinsip-prinsip sesuai dengan kaidah islam, prinsip tersebut meliputi

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*, Surah Al-Hasyr ayat 7, 2019.

<sup>32</sup> Moh Holis, 2016, “*Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Jurnal Masharif al-Syariah.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*, Surah At-Taubah Ayat 60, 2019.

<sup>34</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2 (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi)*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014). 104-106.

keadilan, tanggungjawab, dan adanya jaminan sosial. Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Keadilan

Distribusi dalam Islam menekankan pada sikap keadilan dalam semua aspek kehidupan, dan Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bertindak adil kepada masyarakat dan diri mereka sendiri. Keadilan merupakan suatu nilai kebenaran, keberanian, kejujuran dan konsisten menjunjung tinggi kebenaran. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>35</sup>

Berdasarkan Ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan kita selaku umat manusia berperilaku adil, khususnya adil dalam perlindungan sosial masyarakat. Keadilan bertujuan agar distribusi kekayaan dapat terbagi rata sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b) Tanggung Jawab

Rasa tanggung jawab harus dimiliki setiap pelaku ekonomi khususnya pada bidang pendistribusian agar tercipta perilaku yang benar, amanah dan mewujudkan kemaslahatan. Begitu juga dengan pemimpin negara harus memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya, keluarga dan masyarakat yang dipimpinnya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Muddatsir Ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*, Surah An-Nahl Ayat 90, 2019.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*, Surah Al-Muddatsir Ayat 38, 2019.

Dapat diketahui melalui ayat tersebut bahwa setiap orang memiliki rasa tanggung jawab, begitu juga seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab atas rakyat dan negara yang dipimpinnya. Dimana seorang pemimpin harus bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

c) Takaful (Jaminan Sosial)

Dalam islam kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasyiah*) dibagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan dasar individu seperti sandang, pangan, papan, dan yang kedua kebutuhan dasar seluruh rakyat, yaitu berupa keamanan, kesehatan dan pendidikan.<sup>37</sup> Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.s An-Nisa Ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>38</sup>

Pada surat tersebut dijelaskan bahwa sesama umat muslim tidak boleh membiarkan umat muslim lainnya dalam keadaan kekurangan/kelaparan. Pemerintah harus memberikan jaminan sosial secara menyeluruh demi terwujudnya kesejahteraan, terciptanya hubungan baik antar individu, masyarakat, maupun dengan pemerintah. Dengan adanya perlindungan sosial masyarakat dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, serta lebih mempererat hubungan antar umat muslim.

---

<sup>37</sup> Rohiman Notoeidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Amzah, 2016), 102.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan*, Surat An-Nisa Ayat 9, 2019.